



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 879/UN40/HM.03.00/2026  
TENTANG  
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU  
PADA ARSIP UNIVERSITAS TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penelusuran arsip dan wawancara sejarah lisan pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2005-2010 dan Periode 2010-2015 perlu tenaga tambahan yang memiliki keterampilan teknis, ketelitian, serta kemampuan adaptasi dalam bidang dokumentasi dan transkripsi;
  - bahwa mahasiswa paruh waktu dapat diberdayakan sebagai tenaga pendukung dalam kegiatan tersebut, sekaligus memberikan kesempatan belajar, pengalaman kerja, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan arsip sejarah kelembagaan;
  - bahwa sesuai dengan Surat Kepala Arsip Universitas Nomor B-36/UN40.I5/AP.00.02/2026 tanggal 9 Februari 2026 hal Permohonan SK Rektor tentang Mahasiswa Paruh Waktu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Arsip Universitas Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
  - Peraturan Rektor Nomor 047 Tahun 2022 tentang Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU PADA ARSIP UNIVERSITAS TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara Febian Vieri Azkadeva NIM 2204950 Mahasiswa pada Program Studi Ilmu komunikasi sebagai Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu pada Arsip Universitas Tahun 2026.
- KEDUA : Mahasiswa pekerja paruh waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sesuai arahan tim penelusuran arsip statis dan wawancara sejarah lisan untuk membantu proses transkripsi, penyuntingan, pengkodean, serta pengelolaan data hasil wawancara.
- KETIGA : Rincian tugas, jam kerja, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta pengawasan dan evaluasi mahasiswa pekerja paruh waktu dimaksud, tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Mahasiswa paruh pekerja waktu dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, ketelitian, dan profesionalisme sesuai standar pengelolaan arsip kelembagaan.
- KELIMA : Melaporkan hasil kegiatan Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu tahun 2026 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Perencanaan dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia.
- KEENAM : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebakan pada RKAT UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 879/UN40/HM.03.00/2026  
TENTANG  
MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU  
PADA ARSIP TAHUN 2026

RINCIAN TUGAS, JAM KERJA, JANGKA WAKTU, HAK DAN KEWAJIBAN,  
SERTA PENGAWASAN DAN EVALUASI MAHASISWA PEKERJA PARUH WAKTU

1. Rincian Tugas Mahasiswa Pekerja Paruh Waktu
  - a. melakukan transkripsi hasil wawancara sejarah lisan pimpinan secara akurat dan sistematis;
  - b. menyunting teks transkripsi agar sesuai dengan kaidah bahasa dan format kelembagaan;
  - c. melakukan pengkodean tematik untuk memudahkan analisis dan pengelompokan data;
  - d. membantu proses digitalisasi;
  - e. menjaga kerahasiaan isi wawancara serta mematuhi etika pengelolaan arsip; dan
  - f. melaporkan progres pekerjaan secara berkala kepada koordinator tim penelusuran dan wawancara sejarah lisan.
2. Jam Kerja dan Durasi
  - a. mahasiswa bekerja dengan sistem paruh waktu, maksimal 15 jam per minggu;
  - b. jam kerja fleksibel, disesuaikan dengan jadwal kuliah mahasiswa dan kebutuhan tim; dan
  - c. durasi kontrak kerja ditetapkan selama 3 bulan, dengan opsi perpanjangan sesuai kebutuhan kegiatan.
3. Hak dan Kewajiban
  - a. Hak:
    - a) mendapatkan honorarium sesuai ketentuan universitas;
    - b) mendapatkan sertifikat pengalaman kerja dari unit pengelola arsip; dan
    - c) mendapatkan akses pelatihan singkat terkait pengelolaan arsip dan dokumentasi.
  - b. Kewajiban:
    - d) menyelesaikan tugas sesuai arahan dan tenggat waktu;
    - e) menjaga kerahasiaan dan integritas data wawancara; dan
    - f) mematuhi aturan kerja dan kode etik Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Pengawasan dan Evaluasi
  - a. Pengawasan dilakukan oleh koordinator tim pengelola arsip.
  - b. Evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir bulan untuk menilai kualitas transkripsi, ketepatan waktu, dan kedisiplinan.
  - c. Hasil evaluasi menjadi dasar perpanjangan kontrak atau pemberian rekomendasi.

REKTOR,



DIDI SUKYADI